



PUTUSAN

Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

FULANAH, tempat tanggal lahir di Banyumas, 01 Agustus 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Supriono, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Pinus 7, Perumahan Tanjung Elok, RT.003 RW.007, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2023, sebagai Penggugat;

M e l a w a n :

FULAN, tempat tanggal lahir di Purwokerto, 25 Juni 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak, memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 06 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Perkara nomor :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal 07 September 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2005 M bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1425 H antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selatan, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/68/II/2005, dan sesudah akad nikah Tergugat Mengucap Sighat Taklik yang ucapannya tertulis pada akta nikahnya;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian kurang lebih awal tahun 2006 pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Kemudian awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga gugat cerai ini diajukan;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ba'da dukhul dikaruniai 1 (satu) anak kandung umur 11 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung wajar sebagaimana rumah tangga pada umumnya, akan tetapi setelah kepindahan ke rumah orang tua Penggugat (tahun 2006) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan/pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 1. Tergugat setelah pindah ke rumah orang tua Penggugat sudah tidak bekerja lagi apabila Penggugat berusaha memberi saran agar mencari pekerjaan akhirnya terjadi pertengkaran;
 2. Tergugat sejak tahun 2006 jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, segala keperluan rumah tangga menggantungkan kepada orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Awal tahun 2021 Penggugat melakukan kesalahan (khilaf) dengan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan sejak saat itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan semakin menjadi;

6. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak mempunyai inisiatif untuk bekerja mencari nafkah sendiri, dengan tidak menggantungkan pada orang tua Penggugat, menjadi pemicu adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, apabila Penggugat memberikan masukan / saran agar Tergugat mencari pekerjaan apapun untuk masa depan keluarga dan agar tidak menggantungkan pada orang tua Penggugat akhirnya terjadi pertengkaran;

7. Bahwa Puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat khilaf dengan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, akan tetapi kemudian Penggugat sadar dan Tergugat pun masih mau menerima Penggugat kembali. Akan tetapi sejak Penggugat diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bertambah sering terjadi pertengkaran hal tersebut disebabkan apabila terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengungkit-ungkit hubungan Penggugat dengan laki-laki lain, demikian pula apabila antara Penggugat dan Tergugat berhubungan suami istri, Tergugat pun selalu mengungkit ungkit kesalahan Penggugat dan hal tersebut sangat menyakitkan hati Penggugat;

8. Bahwa oleh karena Tergugat selalu mengungkit-ungkit kesalahan sebagaimana tersebut di atas apabila berhubungan suami istri maka Penggugat sudah sangat sakit hati dan sangat membenci Tergugat, maka sejak bulan Februari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bersabar diri atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demi mempertahankan keutuhan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga, akan tetapi Tergugat selalu mengungkit-ungkit kesalahan Penggugat dan Tergugat pun malas untuk bekerja, maka Penggugat sudah sakit hati atas perilaku dan sikap Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan / pertengkaran dan sudah dalam keadaan pecah, ini adalah jauh dari harapan sakinah mawaddah dan rahmah, dengan kondisi yang demikian, Penggugat merasa menderita lahir batin, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugat cerai ini kepada Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun ketentuan hukum lain yang sesuai dengan alasan-alasan gugat cerai ini dengan mengabulkan gugat cerai Penggugat serta menetapkan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari kepada Penggugat;

Berdasar uraian-uraian/alasan-alasan Gugat Cerai di atas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk menerima, memeriksa, mengadili dan untuk kemudian menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Menerima dan mengabulkan Gugat cerai Penggugat;
2. Menetapkan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang adil.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Sdr. Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H., mediator Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, dan berdasarkan laporannya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 18 September 2023, dan telah berhasil sebagian yaitu anak umur 11 tahun hak asuhnya diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan masalah perceraianya tidak berhasil untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Oktober 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 1 (satu) adalah benar, namun masih ada kekurangan yaitu bukan KUA Kecamatan Selatan, melainkan yang benar adalah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan;
- Bahwa pada posita angka 2 (dua), dan 4 (empat) adalah benar;
- Bahwa pada posita angka 3 (tiga) tidak benar sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang hingga gugat cerai ini diajukan, namun yang benar antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak awal bulan Juli 2023 bukan sejak awal tahun 2023;
- Bahwa pada posita angka 5 (lima) poin (1) tidak benar penyebab pertengkaran terjadi setelah pindah ke rumah orang tua Penggugat, karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan apabila Penggugat berusaha memberi saran agar Tergugat mencari pekerjaan akhirnya terjadi pertengkaran, namun yang benar pada tahun 2007 hingga tahun 2010 Tergugat bekerja di Perusahaan developer (pengembang) Perumahan PT. Aries Cabang Semarang, lalu Tergugat juga pernah berusaha membuka Kios Batu Permata dan akik saat sedang Booming, kemudian Tergugat juga pernah usaha sate gule kambing, setelah itu Tergugat bekerja di driver grab offline, dan hingga sekarang Tergugat masih bekerja di CV (Perusahaan) yang dirintis dan dibuka oleh bapak Mertua Tergugat yang bergerak di bidang wahana wisata;
- Bahwa pada posita angka 5 (lima) poin 2 (dua) tidak benar Tergugat sejak tahun 2006 jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, segala keperluan rumah tangga menggantungkan kepada orang tua Penggugat, namun yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Tergugat tetap memberi nafkah sesuai kemampuan Tergugat, akan tetapi menurut Penggugat nafkah dari Tergugat tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan Penggugat;

- Bahwa pada posita angka 5 (lima) poin 3 (tiga) benar pada awal tahun 2021 Penggugat melakukan kesalahan (khilaf) yaitu menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan sejak saat itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin menjadi;
- Bahwa pada posita angka 6 (enam) tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak mempunyai inisiatif untuk bekerja mencari nafkah sendiri dan apabila Penggugat memberikan masukan / saran agar Tergugat mencari pekerjaan apapun untuk masa depan keluarga dan agar tidak menggantungkan pada orang tua Penggugat, ini tidak benar, dan yang benar Tergugat sudah berusaha mencari pekerjaan, namun belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai kemampuan serta harapan Tergugat dan Penggugat, sehingga Tergugat dianggap oleh Penggugat sebagai orang yang malas bekerja;
- Bahwa pada posita angka 7 (tujuh) benar puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat khilaf telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, akan tetapi kemudian Penggugat sadar dan Tergugat pun masih mau menerima Penggugat kembali;
- Bahwa pada posita angka 8 (delapan) tidak benar Tergugat selalu mengungkit-ungkit kesalahan apabila berhubungan suami istri, sehingga Penggugat sangat sakit hati dan sangat membenci Tergugat, serta telah pisah ranjang sejak bulan Februari 2023, namun yang benar sebelum pisah ranjang, Penggugat dalam melayani hubungan suami isteri dengan Tergugat masih wajar-wajar saja karena Tergugat sudah tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan Penggugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan pisah ranjangnya baru 2 (dua) bulan yaitu sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa pada posita angka 9 (sembilan) tidak benar Penggugat telah berupaya untuk bersabar diri atas keadaan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat selalu mengungkit-ungkit kesalahan Penggugat dan Tergugat pun malas untuk bekerja maka Penggugat sudah sakit hati atas perilaku dan sikap Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugat cerai ini, namun yang benar Tergugat sudah tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan Penggugat, dan juga tidak benar Tergugat malas bekerja, namun yang benar Tergugat sudah bekerja diluar kemauan Penggugat yang menginginkan agar Tergugat tidak bekerja serabutan dan agar Tergugat berusaha sendiri atau mandiri dengan tidak bekerja dengan perusahaan CV yang dirintis oleh bapak mertua Tergugat (orang tua Penggugat), dan Tergugat telah bekerja sesuai dengan keinginan dan kemampuan Tergugat, sehingga Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, namun nafkah yang telah Tergugat berikan, menurut Penggugat tidak sesuai dengan harapan dan keinginan Penggugat;

- Bahwa pada posita angka 10 (sepuluh) tidak benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan / pertengkaran dan sudah dalam keadaan pecah / jauh dari harapan sakinah mawaddah dan rahmah, dengan kondisi yang demikian, Penggugat merasa menderita lahir batin, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugat cerai ini kepada Pengadilan Agama Purwokerto, namun yang benar memang keadaan rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus dan harmonis, adakalanya terjadi perselisihan dan pertengkaran serta perbedaan pendapat, namun hal tersebut Tergugat anggap sebagai hal yang normal dan wajar untuk setiap hubungan suami isteri dalam berumah tangga, karena hal itu merupakan seni dan bumbu bagi hubungan suami isteri dalam berumah tangga;
- Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat keberatan dan mohon agar majelis hakim menolak atau tidak menerima gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat secara tertulis tersebut, Penggugat dalam repliknya secara tertulis tertanggal 09 Oktober 2023 menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa jawaban Tergugat pada angka 4 (empat), 5 (lima) dan 9 (sembilan) adalah merupakan pembenaran Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat benar adanya;
- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan yang mendasar, sehingga Penggugat sudah merasa tidak nyaman lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, karena akibat dari sikap Tergugat;
- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 10 (sepuluh) telah membuktikan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah ada permasalahan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Purwokerto;
- Bahwa Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat secara tertulis tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2023, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak sebagaimana dan membenarkan selebihnya dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, karena sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat itu mengada-ada, dibuat-buat dan diputar balikkan fakta hanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, oleh karena itu Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa pada replik angka 2 (dua), Tergugat telah membenarkan gugatan angka 4 (empat), 5 (lima) dan 9 (sembilan), sehingga menurut Penggugat merupakan pembenaran oleh Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun maksud Tergugat adalah benar sudah punya seorang anak yang masih di bawah umur, yang masih membutuhkan curahan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan Tergugat benar-benar akan bertanggung jawab dengan tetap bekerja apapun pekerjaannya dengan tetap

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir dan batin dan taat beribadah, dan untuk dalil gugatan angka (5.3) Tergugat telah mengikhlaskan, memaafkan dan tidak mengungkit-ungkit lagi, demi keharmonisan dan masa depan keluarga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pada replik angka 3 (tiga) yang menerangkan kalau Penggugat merasa tidak nyaman melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sebenarnya ini memutar balikkan fakta, yang sebenarnya justru Tergugatlah yang dibuat tidak nyaman oleh Penggugat yang memulai mencidrai, mengkhianati dengan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, namun Tergugat tetap mau menerima dan memaafkan tidak mengajukan cerai ke Pengadilan demi masa depan anak;
- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban angka 10 (sepuluh), bahwa perselisihan, pertengkaran itu semua adalah seni dan bumbu dalam kehidupan rumah tangga, dan Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, demi untuk masa depan anak;

Bahwa, oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan keberatan dicerai dari Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302264108810005 atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/68/I/2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, tanggal 31 Januari 2005, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti-bukti Surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1.-----

Fulanah, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, dan rumahnya berhadapan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, setelah menikah antara keduanya hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 antara keduanya sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi kurang, dan hingga sekarang masih sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mengungkit ungkit kesalahan Penggugat yang pernah berselingkuh dengan laki-laki lain pada tahun 2021, padahal Penggugat sudah didamaikan dan tidak selingkuh lagi, namun saksi tidak mengetahui laki-laki yang diselingkuhi oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang masih satu rumah, namun sudah pisah ranjang hingga sekarang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2.-----

Fulanah, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt



adalah teman Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, setelah menikah, mereka berdua tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat sering berkeluh kesah kepada saksi bahwa rumah tangganya sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengungkit ungkit penyelewengan Penggugat dengan laki-laki lain, padahal Penggugat sudah tidak menyeleweng lagi;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pisah ranjang selama 2 (dua) bulan, namun Tergugat masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mereka sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Kuasa Penggugat membenarkan dan merasa cukup, sedangkan Tergugat menerangkan tidak kenal dengan saksi yang kedua;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1.-----

Fulan, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, setelah menikah antara keduanya hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Karangpucung, dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006, rumah tangga tidak rukun

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, namun saksi tidak pernah melihat pertengkarnya;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang masih satu rumah, dan saksi masih sanggup untuk merukunkan mereka berdua, dan saksi mohon untuk diberi kesempatan;

2. Fulan umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, setelah menikah antara keduanya tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, namun sejak tahun 2006 sering terjadi pertengkaran, dan salah satu penyebab pertengkarnya sekarang ini adalah Tergugat masih sering mengungkit-ungkit masalah kekhilafan Penggugat yang pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pisah ranjang selama 2 (dua) bulan, namun Tergugat masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai paman Tergugat telah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dan belum berhasil, namun saksi masih sanggup untuk merukunkan keduanya dan mohon untuk diberikan kesempatan lagi;

Bahwa pada sidang berikutnya untuk mendengarkan laporan dari saksi-saksi Tergugat yang bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat tidak hadir, dan tidak menguasai pada wakilnya serta ketidak hadirannya tanpa adanya halangan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, maka selanjutnya atas perintah majelis Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, dan mohon putusan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian dan tak terpisahkan serta telah masuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga, dan dalam upaya mendamaikan tersebut telah diupayakan Mediasi, oleh Mediator Sdr. Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H., mediator Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, dan berdasarkan laporannya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 18 September 2023, dan telah berhasil sebagian yaitu anak umur 11 tahun hak asuhnya diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan masalah perceraianya tidak berhasil untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat sebagaimana posita (1) yang dikuatkan oleh bukti surat (P.2), terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan Penggugat memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pokok gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan sejak setelah kepindahan ke rumah orang tua Penggugat (tahun 2006) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan / pertengkaran disebabkan Tergugat setelah pindah ke rumah orang tua Penggugat tidak bekerja lagi, sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan jika Penggugat berusaha memberi saran agar mencari pekerjaan, malah terjadi pertengkaran, lalu pada awal tahun 2021 Penggugat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kesalahan (khilaf) menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain itu Tergugat tidak mempunyai inisiatif untuk bekerja mencari nafkah sendiri (agar tidak bergantung pada orang tua Penggugat), hal ini menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan jika Penggugat memberikan masukan / saran agar Tergugat mencari pekerjaan apapun untuk masa depan keluarga, justru timbul pertengkaran, akhirnya pada puncak pertengkaran yang terjadi di awal tahun 2022, disebabkan Penggugat khilaf dengan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun kemudian Penggugat sadar dan Tergugat masih mau menerima Penggugat kembali, akan tetapi sejak Penggugat diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertambah sering terjadi pertengkaran hal tersebut disebabkan apabila terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengungkit-ungkit hubungan Penggugat dengan laki-laki lain, demikian pula apabila antara Penggugat dan Tergugat berhubungan suami istri, Tergugat pun selalu mengungkit ungkit kesalahan Penggugat dan hal tersebut sangat menyakitkan hati Penggugat, sehingga Penggugat sudah sangat sakit hati dan sangat membenci Tergugat, berakibat sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang, selama itu Penggugat telah berupaya untuk bersabar diri atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat selalu mengungkit-ungkit kesalahan Penggugat, dan Tergugat juga malas untuk bekerja, maka Penggugat sudah sakit hati atas perilaku dan sikap Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada posita angka 1 (satu) adalah benar, namun masih ada kekurangan yaitu bukan KUA Kecamatan Selatan, melainkan yang benar adalah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, dan pada posita angka 2 (dua), 4 (empat), 5 (lima) poin 3 (tiga) dan posita angka 7 (tujuh), Penggugat mengakui adalah benar, sedangkan pada posita angka 3 (tiga) tidak benar dan yang benar antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak awal bulan Juli 2023 bukan sejak awal

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, dan pada posita angka 5 (lima) poin (1) tidak benar penyebab pertengkaran terjadi setelah pindah ke rumah orang tua Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja, dan jika Penggugat memberi saran agar Tergugat mencari pekerjaan, akhirnya terjadi pertengkaran, namun yang benar pada tahun 2007 hingga tahun 2010 Tergugat bekerja di Perusahaan developer (pengembang) Perumahan PT. Aries Cabang Semarang, lalu Tergugat juga pernah berusaha membuka Kios Batu Permata dan akik saat sedang Booming, kemudian Tergugat juga pernah usaha sate gule kambing, setelah itu Tergugat bekerja di driver grab offline, dan hingga sekarang Tergugat masih bekerja di CV (Perusahaan) yang dirintis dan dibuka oleh bapak Mertua Tergugat yang bergerak di bidang wahana wisata, selanjutnya pada posita angka 5 (lima) poin 2 (dua) tidak benar Tergugat sejak tahun 2006 jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan segala keperluan rumah tangga menggantungkan kepada orang tua Penggugat, namun yang benar Tergugat tetap memberi nafkah sesuai kemampuan Tergugat, akan tetapi menurut Penggugat nafkah dari Tergugat tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan Penggugat, kemudian pada posita angka 6 (enam) tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak mempunyai inisiatif untuk bekerja mencari nafkah sendiri dan apabila Penggugat memberikan masukan / saran agar Tergugat mencari pekerjaan apapun untuk masa depan keluarga dan agar tidak menggantungkan pada orang tua Penggugat, ini tidak benar, dan yang benar Tergugat sudah berusaha mencari pekerjaan, namun belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai kemampuan serta harapan Tergugat dan Penggugat, sehingga Tergugat dianggap oleh Penggugat sebagai orang yang malas bekerja, dan pada posita angka 8 (delapan) tidak benar Tergugat selalu mengungkit-ungkit kesalahan apabila berhubungan suami istri, sehingga Penggugat sangat sakit hati dan sangat membenci Tergugat, serta telah pisah ranjang sejak bulan Februari 2023, namun yang benar sebelum pisah ranjang, Penggugat dalam melayani hubungan suami isteri dengan Tergugat masih wajar-wajar saja karena Tergugat sudah tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan Penggugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan pisah ranjangnya baru 2 (dua) bulan yaitu sejak bulan Juli 2023, dan pada posita angka 9 (sembilan) tidak benar Penggugat telah berupaya untuk bersabar diri atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat selalu mengungkit-ungkit kesalahan Penggugat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pun malas untuk bekerja, maka Penggugat sudah sakit hati atas perilaku dan sikap Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugat cerai ini, ini tidak benar dan yang benar Tergugat sudah tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan Penggugat, juga tidak benar Tergugat malas bekerja, namun yang benar Tergugat sudah bekerja diluar kemauan Penggugat yang menginginkan agar Tergugat tidak bekerja serabutan dan agar Tergugat berusaha sendiri atau mandiri dengan tidak bekerja dengan perusahaan CV yang dirintis oleh bapak mertua Tergugat (orang tua Penggugat), dan Tergugat telah bekerja sesuai dengan keinginan dan kemampuan Tergugat, sehingga Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, namun nafkah yang telah Tergugat berikan, menurut Penggugat tidak sesuai dengan harapan dan keinginan Penggugat, dan pada posita angka 10 (sepuluh) tidak benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan / pertengkaran dan sudah dalam keadaan pecah atau jauh dari harapan sakinah mawaddah dan rahmah, dengan kondisi yang demikian, Penggugat merasa menderita lahir batin, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugat cerai ini kepada Pengadilan Agama Purwokerto, ini juga tidak benar, dan yang benar memang keadaan rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus dan harmonis, adakalanya terjadi perselisihan dan pertengkaran serta perbedaan pendapat, namun hal tersebut Tergugat anggap sebagai hal yang normal dan wajar dalam berumah tangga, karena hal itu merupakan seni dan bumbu bagi hubungan suami isteri dalam berumah tangga, adapun terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat keberatan dan mohon agar majelis hakim menolak atau tidak menerima gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat juga keberatan diceraikan dari Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan adanya pertengkaran tersebut, sebagaimana yang dimaksud pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Pengugat, sebelum mendengarkan keterangan saksi (Lex Specialis Derogat Generali), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P.1 dan P.2) serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat *formil* alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut menerangkan pada mulanya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 antara keduanya sering terjadi pertengkaran disebabkan ekonomi kurang, dan hingga sekarang masih sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mengungkit ungkit kesalahan Penggugat yang pernah berselingkuh dengan laki-laki lain pada tahun 2021, padahal Penggugat sudah pernah didamaikan, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah ranjang hingga sekarang selama 3 (tiga) bulan, selama itu saksi dan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, dan keterangan tersebut berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171, 172 dan 301 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dinilai telah memperkuat serta memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, serta bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
2. Bahwa sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang selama 4 (empat) bulan, disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran akibat Penggugat pernah berselingkuh dengan laki-laki lain dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengungkit ungkit perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain tersebut, meskipun telah pernah didamaikan;
3. Bahwa para saksi dari pihak Penggugat maupun Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan mereka sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dikuatkan dengan bukti saksi-saksi di persidangan, sehingga Majelis menilai rumah tangga demikian dalam penilaian Majelis tidak layak untuk dipertahankan karena tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah mawaddah warahmah sudah sulit untuk diwujudkan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتنقصت المعاش

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : " bahwa isteri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami isteri antara mereka berdua".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat, oleh

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis mengambil penjelasan yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II hal : 291 sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

رضلا متبذاذ قناب ققلاطى ضاقلا اهقلاطى ذئقحو قىرفقلا قى ضاقلا نم بلطى نا
اهل زوجى

امهنىب حلاصلا ن عزجعو

Artinya : *"Bagi isteri dapat menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu ba'in jika telah nyata adanya kemadlaratan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami-isteri itu tidak mungkin didamaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka sebagai akibat cerainya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan didalam proses mediasi, yaitu anak umur 11 tahun hak asuhnya diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, sehingga atas dasar kesepakatan tersebut Majelis hakim menyatakan hak asuh terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Febian Beliva Alfaizin diberikan kepada Penggugat dan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap seorang anak yang bernama Fabian Beliva Alfaizin, umur 11 tahun, sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dan akan dimasukkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () kepada Penggugat ();
3. Menyatakan hak asuh anak umur 11 tahun ada pada pihak Penggugat dengan memberikan akses kebebasan terhadap Tergugat untuk dapat menemui anak tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada seorang anak umur 11 tahun, sekurang-kurangnya sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.000,- (ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal == 1445 H. Oleh Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. TETI HIMATI, dan Dra. NAILY ZUBAIDAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu SRI INDAH

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICHWANINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Teti Himati

Dra. NAILY ZUBAIDAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI INDAH ICHWANINGSIH, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-

Jumlah : Rp .000,-
(ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Pwt